

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Notaris merupakan suatu jabatan di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie*.²

Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-

¹ Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

² *Stb.* 1860 No. 3 diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya, yakni *Stb.* No. 11.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³ Semenjak Indonesia merdeka, lembaga Notariat terus digunakan oleh masyarakat dan menjadi lembaga hukum Indonesia, dimanfaatkan oleh semua golongan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum adat tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada hukum Eropa, bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan ke dalam akta boleh merupakan materi yang diatur dalam hukum adat dan hukum Islam..⁴

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdiri dari Pejabat umum dan mempunyai kewenangan untuk membuat aktaotentik. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai

³Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.101.

⁴R. Soegondo Notrosudrijo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Jakarta, 1993, hlm. 4

batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

Dengan demikian jika seseorang pejabat Notaris melakukan suatu tindakan yang bukan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris: Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya kedalam buku khusus dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus membuat kopian dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”Sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur di luar Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang jabatan notaris selanjutnya akan di singkat dengan UUNJ, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dinyatakan bahwa, “akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat.”

Prosedur pembuatan akta otentik mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai bentuk dan fungsi akta Notaris secara khusus telah diatur di dalam Pasal 38, selanjutnya mengenai bentuk dan sifat akta tersebut dirumuskan Setiap akta terdiri atas, awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabtan Notaris Awal akta atau kepala akta memuat Judul akta, Nomor akta, Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) Uundang-Undang Jabatan Notaris badan akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- e. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- f. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta;

Kemudian dalam Pasal 38 ayat (5) disebutkan Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta jabatan yang mengangkatnya.” Ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai akta Notaris (akta otentik). Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara Jo Pasal 1869 KUHPerdara yang merupakan sumber otentisitas akta Notaris dan juga sebagai legalitas eksistensi akta Notaris. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian

hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik dalam tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Dalam pengertian yuridis, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara dimuka pengadilan, baik itu perkara perdata atau perkara pidana, dengan demikian bila tidak ada sengketa maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan. Pembuktian perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan.

Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan. Menurut Pasal 1867 KUHPperdata, akta dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kedua akta tersebut merupakan alat bukti tertulis akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pada kekuatan pembuktiannya.⁵ Melihat pengertian dan uraian-uraian tersebut diatas dapat dipahami betapa pentingnya peranan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Notaris dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang.

⁵<https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-dibuat-oleh.pdf>
di akses tanggal 28 Desember 2021 Pukul 13.15 WIB

Dengan demikian yang menjadi tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis bagi mereka yang membuatnya. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁶

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum, mempunyai ciri utama yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri bahkan lebih tegas dapat dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, lain halnya dengan eksekutif atau pemerintah atau pejabat tata usaha negara atau pejabat administratif negara. Mereka pada saat menjalankan jabatan dan juga fungsi serta kekuasaannya, jelas sebagai salah satu pihak. Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. kecuali ada alasan untuk menolaknya yaitu merahasiakan segala

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 14.

sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.

Sebagai pejabat umum, Notaris harus *independen*. Istilah *independen* ini sering diartikan atau disamakan dengan pengertian mandiri. Pada konsep manajemen, penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (*depend on*) atasannya, sedangkan *independen* baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun pihak lainnya.⁷

Sebagai pejabat umum, Notaris harus *independen*. Istilah *independen* ini sering diartikan atau disamakan dengan pengertian mandiri. Pada konsep manajemen, penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (*depend on*) atasannya, sedangkan *independen* baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun pihak lainnya.

Dalam hal ini alasan pentingnya Notaris dalam menciptakan keputusan tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan lainnya dalam melakukan hubungan hukum untuk membuat perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 31.

diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi arbitrase atas kepentingan dari pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagaimana Notaris melakukan reduksi terhadap prinsip kebebasan berkontrak.⁸

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas, peran dan keberadaan Notaris juga tidak dapat dihindarkan terhadap praktik perjanjian bisnis perbankan, khususnya dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit perbankan.

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada proses pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit dan jaminan kredit.⁹

⁸ Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta 2010 hlm 58.

⁹ M.bhasan, *Hukum Jaminan dan jaminan kredit Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2007, hlm 41.

Merupakan realitas dalam praktek Notaris yang tidak dapat dipungkiri lagi sering (mungkin ada juga yang tidak pernah melakukan) terjadi para penghadap tidak menghadap Notaris pada saat yang bersamaan. Hampir di semua kota provinsi ataupun daerah, hal tersebut lumrah dilakukan, bukan hanya asas kepatutan, namun hal tersebut merupakan kebiasaan yang menjamur tapi dianggap hal yang sepele. Kepala/Pimpinan Cabang atau yang ditunjuk oleh Bank tidak menghadap, tapi akta ditandatangani/dibacakan oleh Notaris di hadapan debitur dan saksi- saksi.

Kemudian akta yang telah ditandatangani tersebut dikirimkan kepada pihak bank untuk ditandatangani. Sudah tentu alasan tidak datang dan tanda tangan pada waktu yang sama ada dengan berbagai alasan, yang tidak dapat dinormatiskan (dipastikan) satu persatu, tapi hal yang demikian tentu bertentangan dengan ketentuan yang ada. Bank tidak menghadap, tapi akta ditandatangani/dibacakan oleh Notaris di hadapan debitur dan saksi- saksi. Kemudian akta yang telah ditandatangani tersebut dikirimkan kepada pihak bank untuk ditandatangani. Sudah tentu alasan tidak datang dan tanda tangan pada waktu yang sama ada dengan berbagai alasan, yang tidak dapat dinormatiskan (dipastikan) satu persatu, tapi hal yang demikian tentu bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (6) kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa, “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.” Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris

disebutkan bahwa, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terimplikasi timbulnya akibat hukum, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, akibat hukum terhadap Notaris, adalah pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kedua*, akibat hukum terhadap akta adalah akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 61 Permenkumham 2016 di mana ketentuan pasal tersebut menegaskan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan kepada para pihak yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Kasus yang mendukung dalam penelitian ini Notaris di kabupaten Agam yang

tidak berkesempatan hadir di hadapan para pihak dengan alasan kesehatan dan hanya mewakilkan staf pegawai dalam melakukan akad jual beli rumah

Maka dari itu Notaris Agam tersebut tidak menyaksikan secara langsung klien melakukan pendatangan dan pembacaan isi dari akta tersebut kepada para pihak baik itu dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Berdasarkan Latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti dengan judul **“Kepatuhan Hukum Terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani oleh Penghadap Secara Bersama-sama.”**dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai akta yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak dibacakan dan di tandatangi secara berama-sama.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil kekeliruan dan penafsiran permasalahan yang akan dikemukakan, maka penulis memandang perlu membatasi ruang lingkup permasalahan kedalam bentuk perumusan masalah secara terperinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kepatuhan notaris dalam membuat akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani akta secara berhadapan di kabupaten Agam?
2. Bagaimana kedudukan akta yang dibuat tanpa dibacakan oleh notaris dan tidak dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sama oleh para pihak?

3. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak memenuhi kewajiban pembacaan akta sesuai Undang-Undang jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dan berguna untuk menjawab persoalan-persoalan atas permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan klien apakah merupakan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris;
2. Untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui kewajiban notaris yang tidak memenuhi kewajiban pembacaan akta sesuai undang-undang jabatan notaris.

D. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian yang dilakukan, maka dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya atas kepatuhan hukum terhadap akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh penghadap secara bersama-sama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara mengatasi masalah dari praktek pelaksanaan kepatuhan

hukum terhadap akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh penghadap secara bersama-sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi praktisi hukum, masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai pelaksanaan kepatuhan hukum terhadap akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh penghadap secara bersama-sama, sehingga diharapkan akan berguna untuk para pihak yang terkait dan juga masyarakat umum.


E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk membuktikan penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai judul yang diangkat ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan kajian yang berhubungan dengan tema penelitian ini akan dipaparkan sebagaiberikut :

1. Tesis yang ditulis Mia Elvina, S.H, M.Kn Pada Universitas Andalas Tahun 2017 dengan judul “Implikasi Hukm Terhadap Akta yang Dibuat notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani Secara Bersama-sama“,

pembahasan yang dibuat oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan klien merupakan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris?
- b. Apakah akibat terhadap akta Notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien secara bersama-sama?



Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam praktik pemberian kredit oleh lembaga perbankan kepada nasabah sudah lazim menggunakan jasa Notaris untuk mengikat para pihak dalam suatu akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris. Namun proses penandatanganan akta perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya biasanya hanya dihadiri dan ditandatangani oleh nasabah, yang kemudian setelah akta tersebut ditandatangani oleh nasabah maka akta tersebut dikirim kepada pihak dari bank untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak dari bank.

Hal yang demikian dianggap suatu hal yang biasa padahal apabila kita memperhatikan ketentuan atau prosedur-prosedur pembuatan akta otentik oleh Notaris maka hal yang demikian merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah tentu berimplikasi hukum, baik terhadap akta itu sendiri maupun pihak-pihak yang tersebut di dalam akta itu. Kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan undang-undang

maupun lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi.

Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUIJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2. Tesis yang dibuat oleh Roby Danil, S.H M.Kn pada Universitas Andalas Tahun 2017, berjudul tentang Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris.

Dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi sudah berjalan secara efektif?

- b. Bagaimana proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Bukittinggi jika terjadi pelanggaran jabatan Notaris oleh Notaris?
- c. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi terhadap pelanggaran Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan sanksi hukum terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dalam UUJN adalah :
 - a. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 16 ayat(9 dan 12), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5),Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) yaitu akta autentik terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, namun tidak mengatur tentang mekanisme pembatalan akte autentik yang terdegradasi menjadi akte dibawah tangan melalui gugatan di pengadilan.
 - b. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11 dan 13) , Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat(2) dan Pasal 65A UUJN yaitu berupa Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN, namun terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP sepanjang tindakan

2. Notaris telah memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP. Mekanisme penjatuhan sanksi hukum (sesuai hukum acara) terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dalam UUJN yaitu:

a. Mekanisme penjatuhan sanksi perdata terkait degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi berkekuatan sebagai akta dibawah tangan harus dengan pembuktian melalui proses gugatan perdata di pengadilan umum yang diajukan oleh para pihak yang namanya tersebut dalam akta dan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut. Pihak penggugat wajib membuktikan aspek lahiriah, formal dan materiil yang dilanggar oleh Notaris. Jika terbukti maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini dimaksudkan penilaian akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan tidak dari satu pihak saja, tetapi harus dilakukan oleh atau melalui dan dibuktikan di pengadilan.


b. Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi terhadap Notaris dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut yaitu Majelis Pengawas, dimana proses penjatuhan sanksi dilakukan secara gradual (berjenjang) dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

F. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teori

Teori adalah merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁰

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Karenanya suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya, sehingga teori dapat diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan fakta atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹¹ Karenanya suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya, sehingga teori dapat diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan fakta.



2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat di katakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat

¹⁰ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 194.

¹¹ J.J.J.M. Wulsman, dengan penyunting M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, jilid I, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 203.

memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa deskriminasi.¹²Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal formal.

Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif di tempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan sertamerta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹³Suatu Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.

Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

¹² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.277

¹³ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8

diundangkan secara pasti karena mengatu secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsinorma.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.¹⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah di ubah.

¹⁴ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastianhukum/> Diakses pada tanggal 08 Desember 2021

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.58

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

¹⁶<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastiandalam-hukum/> Diakses pada tanggal 18 Desember 2021

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman melakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang di nilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹⁷Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Karena dengana danya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus di perbuat, tidak mengetahui perbuatanyabenar atau salah, di larang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.benar atau salah, di larang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

3. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan Oleh adanya yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23

yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemafaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C. Kelman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:¹⁸

a. Compliance

“ An Overt acceptance induced by expectation of rewards and attempt to avoid possible punishment- not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on “ means-control” and as a consequence , the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

“ An Acceptance of a rule not because of its intrinsic value and but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relation which

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

the person enjoy with the group or argen, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instriknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik- buruk interkasi.

c. Internalization

“ the acceptance by an individual of rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding. The content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara instrinsik. Titik sentral dari kaidah-kaidah yang bersangkutan ,terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Pendapat di atas diutarakan pula oleh Achmad Ali dengan formulasinya Sendiri, Yaitu:¹⁹

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jikan seorang menaanti suatu aturan, hanya karena ia takut terkena saknsi. Kelemahan ketaatan jenis ini , karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

¹⁹ Achmad Ali,2012 *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) cetakan ke 4*, Kencana,Jakarta, hlm.348

2. Ketaatan yang bersifat Identification yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Achmad Ali berpendapat berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification*, atau *Internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.²⁰

Untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, menurut Achmad Ali jawabannya adalah;²¹

1. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya;
2. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *Identification*. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm.349

Achmad Ali berpendapat bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut. Maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidak juga harus ada perbedaan kualitasnya efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak ketaatan yang bersifat *Internalization*, maka semakin tinggi kualitasnya efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu. Pandangan lain mengenai pertanyaan mengapa seseorang harus taat pada hukum dapat dijawab secara *compliance* dalam buku *The Philosophy of law An Encyclopedia* karya editor Cristopher Berry Gray, bahwa paling tidak ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum sebagai berikut:²²

mentaat hukum sebagai berikut:

1. Pandangan ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan 'kewajiban moral' bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang - kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim lalim.

²² Ibid, hlm.371.

2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang (*prime face*) kewajiban untuk menanti hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

Teori ketaatan hukum atau kepatuhan hukum ini penulis akan gunakan untuk menganalisis dan membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai ketaatan Notaris dalam membuat akta autentik berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris

4. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum sangat mungkin digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan (*agent of change*). *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok orang yang memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam menjalankan hal itu langsung terkait dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan. Setiap perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Oleh karena itu, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem-sistem yang direncanakan dan diatur lebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Efektivitas berlakunya undang-undang adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang terkena norma aturan. Hal ini dikarenakan hanya manusia yang diberkahi dengan akal dan kehendak, dapat dimotivasi oleh konsep sebuah norma, dimotivasi agar berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta-fakta material lain yang bergantung pada tindakan manusia, berperan sebagaimana dalam norma-norma hukum yang hanya berhubungan penting dengan perilaku manusia sebagai konsekuensinya.²³ Hukum hanya bisa berlaku efektif apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus dibuat begini atau begitu kepada mereka. Oleh karena itu, komunikasi hukum melakukan masalah besar tersendiri, sebelum hukum itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum.²⁴ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:²⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktormasyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau di terapkan

²³ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm 62-63.

²⁴ Atjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm 51-52.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:²⁵

- e. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- f. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- g. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- h. Faktormasyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau di terapkan

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai untuk dapat ditemukan suatu kebenaran dengan substansi yang diperlukan.²⁶

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai berbagai

²⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm. 8.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, Hlm 139

macam kekuatan, yaitu kekuatan berlaku atau *“rechtsgeltung”* Kalau suatu undang-undang memenuhi syarat-syarat formal atau telah mempunyai kekuatan secara yuridis, tetapi secara sosiologis dapat diterima oleh masyarakat, kondisi itu disebut kekuatan berlaku secara sosiologis.

2. Akta Otentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya.

Dalam pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”. Dalam Pasal 165 HIR disebutkan bahwa “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka”. Akta itu disebut autentik apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

3. Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

3. Notaris

Dalam UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Istilah notaris adalah berasal dari nama *notarius* yang digunakan sebagai sebutan untuk seorang penulis cepat atau stenografer. Karena diharapkan memiliki peran dan posisi netral, maka notaris tidak memiliki kedudukan di lembaga, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Notaris dan PPAT seringkali dianggap sama oleh masyarakat tetapi sebetulnya profesi ini memiliki spesifikasi wewenang yang cukup berbeda.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia yang merupakan negara hukum. Salah satunya untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari notaris adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri (*independent*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh.

Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Fungsi notaris tidak sebatas membuat akta autentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis dapat mendeteksi kemungkinan itikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan. Notaris juga mampu melindungi pihak-pihak yang lemah dalam kedudukan sosial ekonomi

dan yuridis. Dengan demikian notaris juga berfungsi menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya. dalam Pasal 15 UU 2/2014. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik.

4. Penghadap

Yang dimaksud dengan penghadap disini adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya, bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta notaris

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan permasalahan diatas. Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105

Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta akibat hukum yang timbul dalam permasalahan diatas.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *dassollen*), Karna dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan bagaimana pelaksanaannya di lapangan atau *das sein*), karna penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang melaksanakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana prakteknya di lapangan.

3. Sifat Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian latar belakang permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian dengan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui lapangan yang dapat mendukung teori-teori yang sudah ada.

4.Sumber Dan Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁸

Data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari Majelis Pengawas Notaris yang dilakukan dengan wawancara, Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Notaris di Kabupaten Agam yang dipilih sesuai kriteria penulis untuk memperoleh informasi lebih dalam

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup Perundang-Undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas, adapun peraturan yang dipergunakan adalah:

²⁸ Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm 72.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Administrasi Nomor 61 Tahun 2016 Terhadap Notaris Tentang Cara Menjatuhkan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris.
- d. Kode Etika Notaris
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Terhadap Notaris

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Langkah yang dilakukan untuk melaksanakan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier. Setiap bahan harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

- b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Yaitu melakukan pertanyaan tanya jawab atau wawancara secara berulang kali dengan responden di lokasi penelitian. Respondennya adalah Notaris yang masuk dalam kriteria tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah. Setiap bahan harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

5 . Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data-data yang terstruktur. Untuk menganalisa data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

6. Populasi dan Sampel

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan populasi dan sampel yang akan diteliti. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah beberapa orang Notaris di Kabupaten Agam Yaitu 30% dari Notaris Kabupaten Agam.